

# INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [purbawisesa19@gmail.com](mailto:purbawisesa19@gmail.com)

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p01>

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi serta mengetahui akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan dan secara khusus diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selanjutnya Akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia bahwa apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum.

**Kata kunci:** *Bisnis, Investasi, Kripto*

## ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the legal regulation of crypto currency as an investment instrument and to find out the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the legal regulation of crypto currency as an investment instrument in Indonesia is regulated in several provisions and specifically regulated in the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. Furthermore, the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia are that if there are parties in crypto transactions on futures exchanges that are known to contain elements of fraud, then the party who feels aggrieved can make an attempt to cancel so that the legal consequences of a defect of will in the transaction Crypto assets are agreements that can be canceled by law.

**Keywords:** *Business, Investment, Crypto*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan jaman berdampak pada semakin banyaknya *demand* masyarakat sehingga menyebabkan barang atau jasa yang diinginkan sulit untuk diperoleh. Sehingga mempengaruhi sistem perdagangan yang semakin mudah dikenali karena populasi dan interaksi antara manusia semakin meningkat begitu pula akan jumlah dan jenis kebutuhan yang juga semakin beragam.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana diketahui bahwa manusia memiliki keinginan untuk mempengaruhi sistem perdagangan dengan menemukan suatu

inovasi dan menciptakan alat pembayaran yang mudah dan memiliki nilai dalam transaksi yang disebut sebagai uang. Menurut Septi Wulan Sari bahwa uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar 1 (satu) barang dengan barang lainnya. Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan.<sup>1</sup>

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai macam alat atau instrumen alternatif sebagai pengganti uang. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka saat ini proses transaksi dapat dilakukan secara online. dapat terhubung dan melakukan pemesanan barang dan melakukan transaksi tanpa diperlukan tatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual. Contohnya saja adalah penggunaan uang digital yang mengedepankan kecepatan, kemudahan dan efisiensi dalam melakukan suatu transaksi.<sup>2</sup>

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrument pembayaran non tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.<sup>3</sup>

Bank Indonesia selaku pelaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 (dua) jenis instrumen sistem pembayaran yaitu tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas sebagai alat transaksi pembayaran memiliki banyak sekali keterbatasan sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Hingga saat ini jumlah uang elektronik yang beredar cukup banyak, terdapat 20 (dua puluh) perusahaan penerbit uang elektronik dengan produknya yang beragam. Atas dasar hal tersebut sehingga untuk memudahkan mengklasifikasi maka Bank Indonesia sendiri mengategorikan 2 (dua) jenis produk uang elektronik yaitu *chip based* dan *server based*. Mulyanto kemudian menambahkan bahwa terdapat 2 (dua) kategori pembayaran di dalam *e-money* yaitu uang digital seperti yang digunakan dalam aplikasi video game dan uang yang disematkan teknologi sandi kriptografi atau bisa disebut *cryptocurrency*.<sup>4</sup>

Mata uang kriptografi (*cryptocurrency*) adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki benda konkritnya, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, *dollar* atau yang lainnya. Mata uang kriptografi (*cryptocurrency*) atau sering disebut dengan mata uang virtual/digital merupakan hasil dari sebuah perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*). Mata uang digital

---

<sup>1</sup> Sari, Septi Wulan, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 01, (2016): hal. 40

<sup>2</sup> Rahardja. Untung, "Penerapan Teknologi Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce", *Journal of Computer Engineering System and Science*, Vol. 5, No. 1, (2018): hal. 29

<sup>3</sup> Hendarsyah. Decky, "Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 1, (2016): hal. 2

<sup>4</sup> Mulyanto. Ferry, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 4, No. 4, (2015): hal. 19-20

mulai banyak digunakan sebagai alat pembayaran pada internet. Tujuan mata uang ini dibuat adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran. Dengan adanya teknologi *Blockchain* di dalamnya, menjadikan membuat biaya transaksi menjadi lebih murah.<sup>5</sup>

Meski demikian, masyarakat pengguna mata uang kripto yang berada di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Sebagian masyarakat menganggap mata uang kripto sebagai lahan bisnis baru dalam perputaran ekonomi mereka. Pergerakan mata uang kripto dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan keterangan *Head Country* Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna *bitcoin* yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia.<sup>6</sup>

Namun, Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia melarang transaksi dengan menggunakan uang digital/virtual dengan kembali mengingatkan bagi para pengguna *bitcoin* atau pemilik *bitcoin* di Indonesia untuk berhenti menggunakan atau berinvestasi pada mata uang virtual tersebut. Hal tersebut dikarenakan memiliki dampak berbahaya apabila peredaran dan volatilitas nilai tukar bitcoin yang semakin tinggi yang membahayakan terhadap sistem keuangan, stabilitas moneter dan sistem pembayaran di Indonesia.<sup>7</sup>

Karakteristik investasi yang ditawarkan oleh mata uang kripto cenderung kepada jenis investasi langsung dimana sistemasi transaksi mata uang kripto berlangsung secara peer-to-peer atau secara langsung dari pengirim ke penerima dikarenakan mata uang kripto tidak diterbitkan dan dikontrol oleh otoritas pusat maupun bank sentral. Sistemasi tersebut juga mengharuskan investor untuk terlibat secara langsung dalam keseluruhan transaksi jual beli aset mata uang kripto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaannya, untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli mata uang kripto diperlukan adanya suatu perjanjian yang sudah disediakan pada tahap awal pembuatan akun di *exchange* tersebut. Dengan hanya menggunakan e-mail dan data diri pada Kartu Tanda Penduduk, pembuatan akun di *exchange* sudah dapat dilakukan. Pada transaksi jual beli mata uang kripto tersebut juga terciptalah suatu kontrak yang disebut kontrak elektronik yang disediakan oleh pihak *exchange* yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut, para pihak juga telah menyetujui berbagai resiko dan ancaman yang dapat muncul dalam keseluruhan transaksi jual beli mata uang kripto.

Mengingat antusias masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan dapat munculnya celah kejahatan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh *E-Dinar Coin* dalam hal ini tidaklah termasuk ke dalam 229 (dua ratus dua puluh sembilan) jenis aset kripto yang mendapat izin untuk diperdagangkan di Indonesia. Adapun jenis mata uang kripto di luar dari 229 (dua

---

5 Saputra. Endra, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia, Seminar Nasional Royal (SENAR), Vol. 1, No. 1, (2018): hal. 491

6 Yohandi, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017): hal. 10

7 Saputra. Endra, *Op. Cit*, hal. 195

ratus dua puluh sembilan) jenis aset kripto yang mendapatkan izin untuk diperdagangkan, dianggap ilegal dan tidak sah secara hukum di Indonesia.<sup>8</sup>

*E-Dinar Coin* juga telah terbukti tidak memiliki izin operasi untuk perdagangan aset kripto seperti yang seharusnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Pasal 5 ayat (1) menjelaskan "Perdagangan Aset Kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi". Berdasarkan ketentuan tersebut, *E-Dinar Coin* tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga investasi yang dilakukan oleh *E-Dinar Coin* tersebut adalah investasi bodong atau ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari penelitian ini yaitu demi menghindari sekaligus sebagai upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat terhadap investasi bodong atau ilegal tersebut, pada dasarnya Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa jenis aset kripto serta peraturan-peraturan yang sejatinya digunakan sebagai langkah preventif apabila masyarakat merasa dirugikan dalam kegiatan investasi tersebut. Dari uraian ringkas di atas dapat diketahui bahwa telah terdapat 229 (dua ratus dua puluh sembilan) jenis aset kripto yang mendapat izin untuk diperdagangkan di Indonesia yang dimungkinkan dalam kegiatan investasi, yang dianggap legal dan sah secara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, maka di buat suatu karya ilmiah berupa penulisan hukum dengan judul "Investasi Mata Uang Kripto Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrument investasi di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan langkah - langkah yang wajib diambil dalam suatu penulisan secara sistematis dan logis, agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengungkap Investasi Mata Uang Kripto Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia. Pengumpulan bahan-bahan artikel dilakukan

---

<sup>8</sup> Liputan6.com, 2021, "Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan", URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor> diakses pada 27 Juli 2022

melalui penelusuran literatur, baik dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan tema artikel maupun artikel ilmiah dalam media internet. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, hingga pada akhirnya keseluruhan hasil artikel disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif.<sup>9</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Mata Uang Kripto Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia

Perkembangan yang semakin pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh contohnya pada bidang ekonomi, seperti halnya bertransaksi dengan tidak memakai uang tunai tetapi memakai uang virtual. Di Indonesia sendiri penggunaan uang virtual (*virtual currency*) telah berkembang dengan pesat bukan hanya sebagai alat transaksi elektronik, tetapi sudah masuk ke dalam bentuk *trend* investasi yang digunakan dalam mendapatkan keuntungan. Fenomena uang virtual di masyarakat menjadi fenomenal ketika muncul mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik. Bitcoin sebagai salah 1 (satu) bentuk dari *cryptocurrency* banyak diminati karena kerap dianggap sebagai sebuah instrument investasi baru yang potensial dalam memaksimalkan keuntungan.<sup>10</sup>

Sebagai salah 1 (satu) perkembangan alat tukar dalam dunia perekonomian saat ini yaitu mata uang digital. Mata uang digital adalah salah 1 (satu) cara untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Terhadap hal tersebut maka transaksi digital di Indonesia dalam hal pembayaran *online* ataupun transfer berlandaskan pada penggunaan mata uang rupiah sebagai keharusan dalam setiap transaksi ataupun pembayaran di wilayah Indonesia. Landasan hukum tersebut tertuang dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun dengan terciptanya *cryptocurrency* sebagai instrumen untuk mempermudah transaksi secara virtual tentu saja akan terdapat resiko yang tinggi juga karena dapat diketahui pula bahwa *cryptocurrency* bersifat desentralisasi sehingga transaksi dari *cryptocurrency* ini akan cenderung sulit untuk dikontrol dan dipantau oleh pemerintah. Terlebih pengguna *cryptocurrency* dapat mendaftarkan identitas yang berbeda dengan aslinya sehingga hal ini juga akan

---

<sup>9</sup> Pranatha. Agus Adi & Dharmawan. Ni Ketut Supasti, "Eksistensi Destination Branding Dalam Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2020): hal. 173

<sup>10</sup> Trisakti. Anton Jaksa & Sopyonyono. Eko, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan", *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 1, (2021): hal. 38-39

berakibat buruk jika disalahgunakan karena pemerintah tidak dapat melacak maupun menyelidiki siapa saja yang telah melakukan transaksi di *cryptocurrency* ini.<sup>11</sup>

Kehadiran bitcoin di Indonesia yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran uang virtual tidak dapat diakui keabsahannya. Sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Mata Uang menegaskan bahwa "Bank Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah". Salah 1 (satu) penyebab *cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah karena tidak dapat dilacak keberadaannya karena sifatnya yang harus selalu menggunakan jaringan internet menjadi susah untuk dilacak.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Mata Uang juga menegaskan bahwa "Bank Indonesia juga ikut dalam pengaturan pengamanan, hal ini meliputi perencanaan serta penentuan jumlah rupiah atau uang yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah dan juga Bank Indonesia berlaku sebagai penyedia jumlah Rupiah yang beredar". Selain itu dapat disimak bahwa uang kripto tidak dapat dikategorikan sebagai uang atau mata uang, yang pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Mata Uang menegaskan bahwa "Mata uang rupiah terdiri dari rupiah kertas dan rupiah logam".

Selanjutnya sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menegaskan bahwa "penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*". Terkait dengan hal ini kemudian dipertegas pada penjelasan pasal Pasal 34 bahwa "yang dimaksud dengan *virtual currency* merupakan uang digital yang diterbitkan selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik".

Namun demikian dapat dipahami bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank menjawab ambiguitas legalitas hukum atas mata uang kripto dengan berbagai batasan, serta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan mengesahkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang di dalamnya mengatur mengenai mata uang kripto dengan sebutan sebagai *virtual currency*. Atas dasar peraturan ini maka mata uang kripto memenuhi unsur persyaratan minimum sistem elektronik yang dilegalkan di Indonesia.

Sebagai batasan yang dimaksud Bank Indonesia menekankan kembali bahwa *virtual currency* dilarang digunakan oleh penyelenggara teknologi finansial yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 poin e bahwa "penyelenggara finansial selain diwajibkan menggunakan rupiah salah satunya, diminta untuk menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas pada

---

<sup>11</sup> Disemadi, Hari Sutra, Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, (2021): hal. 328

penjelasan pasal yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia”.

Kemudian juga terdapat peraturan lain yang menyebut terkait dengan *virtual currency* sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Apabila dianalisis pada ketentuan Pasal 62 bahwa “pemrosesan pembayaran uang elektronik dilarang menggunakan *virtual currency* dengan penjelasan yang sama, yaitu sebagai uang yang tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter”.

Terkait dengan pengaturan mata uang kripto sebagai instrumen investasi dapat disimak pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (selanjutnya disebut Permendag 99 Tahun 2018). Apabila dianalisis dapat disimak sebagai aturan yang dapat mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran salah 1 (satu) jenis mata uang kripto *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Pada ketentuan Pasal 1 bahwa “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.<sup>12</sup>

Atas dasar ketentuan di atas maka terdapat pengaturan lebih lanjut yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka pada ketentuan Pasal 1 huruf f. Selanjutnya secara mengkhusus kemudian untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi diatur melalui ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Bappebti Nomor 5 Tahun 2019).

Pada ketentuan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 apabila dianalisis bahwa sesuai aturan ini, mekanisme perdagangan fisik aset kripto mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi serta dapat mencegah adanya praktik *money laundering* (pencucian uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) bahwa “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti”.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut, maka investor *cryptocurrency* dapat menjamin investasinya akan aman. Hal tersebut dikarenakan *marketplace* aset kripto sebagai pedagang aset kripto telah terlebih dahulu

---

<sup>12</sup> Watung, P., “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, (2020): hal. 10

menjamin dananya, sehingga pedagang aset kripto tidak dapat dengan mudahnya menipu para investor *cryptocurrency* yang telah menanamkan modalnya.

### **3.2 Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Ilegal dalam Transaksi Bisnis di Indonesia**

Terciptanya kepastian hukum atau untuk memastikan bahwa investor *cryptocurrency* dapat menjamin investasinya akan aman, sebagaimana telah disebutkan bahwa Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang berwenang, menerbitkan kebijakan berupa Permendag 99 Tahun 2018, selain itu juga terdapat Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 sebagai aturan lebih lanjut dan terperinci dalam melaksanakan investasi ke dalam mata uang kripto. Pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan atas suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Apabila dikaitkan dengan transaksi aset kripto (*crypto asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Apabila dianalisis berdasarkan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur pihak-pihak yang terdapat dalam perdagangan aset kripto, bahwa para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pedagang fisik aset kripto, pelanggan aset kripto; dan lembaga kliring berjangka, lembaga tempat penyimpanan aset kripto. Pedagang berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa dari pedagang aset kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai konsumen, dimana para pihak melahirkan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkontrak sekalipun disepakati melalui perjanjian elektronik.

Terkait bentuk perjanjian yang terbentuk melalui media elektronik yang kini dikenal dengan sebutan kontrak elektronik tetaplah memenuhi asas kebebasan berkontrak. Kontrak elektronik tersebut sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain hal tersebut, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik bahwa di dalam pembuatan kontrak elektronik haruslah memuat data dan identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hak terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Dikaitkan dengan akibat hukum terhadap penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis dapat dianalisis bahwa keabsahan transaksi dan investasi mata uang kripto tersebut dapat dianalisa melalui Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Sepakat bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang

membeli dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai konsumen, dimana para pihak melahirkan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkontrak sekalipun disepakati melalui perjanjian elektronik.

2. Cakap bahwa kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Maka dari itu badan usaha *exchange* aset kripto menjamin untuk memberikan informasi yang benar tentang identitas para nasabah. Apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan.
3. Suatu hal tertentu bahwa dapat disebut sebagai objek perjanjian, yang tentunya harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, yaitu nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai konsumen.
4. Suatu Sebab Yang Halal bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa "suatu transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum". Termasuk terhadap transaksi aset kripto yang dilakukan oleh nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dalam bursa berjangka dapat dikatakan sebagai konsumen, tentunya tidak melanggar Undang-Undang karena telah ditetapkan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka bahwa transaksi menggunakan *cryptocurrency* telah diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut maka apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." Sehingga dalam hal ini terdapat unsur kerugian yang seseorang lakukan meskipun perbuatan itu tidak secara sengaja dilakukan maka harus dipertanggungjawabkan.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia; Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Serta

secara mengkhusus kemudian untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi diatur melalui ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia bahwa apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah:

- Disemadi. Hari Sutra, Delvin, "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, (2021)
- Hendarsyah. Decky, "Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 1, (2016)
- Mulyanto. Ferry, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 4, No. 4, (2015)
- Pranatha. Agus Adi & Dharmawan. Ni Ketut Supasti, "Eksistensi Destination Branding Dalam Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2020)
- Rahardja. Untung, "Penerapan Teknologi Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce", *Journal of Computer Engineering System and Science*, Vol. 5, No. 1, (2018)
- Saputra. Endra, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia, Seminar Nasional Royal (SENAR), Vol. 1, No. 1, (2018)
- Sari. Septi Wulan, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 01, (2016)
- Trisakti. Anton Jaksa & Soponyono. Eko, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan", *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 1, (2021)
- Watung, P., "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, (2020)
- Yohandi, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017)

**Internet**

Liputan6.com, 2021, "Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan", URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor> diakses pada 27 Juli 2022

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka